

**ASPEK HUKUM PERJANJIAN PENERBITAN KARTU KREDIT DENGAN SUKU BUNGA MELEBIHI
KETENTUAN BATAS MAKSIMUM SUKU BUNGA KARTU KREDIT.**

**LEGAL ASPECTS OF PUBLISHING AGREEMENT WITH CREDIT CARD INTEREST RATES TERMS
EXCEED THE LIMIT**

*Alfin Oktavianus Sianipar, Kopong Paron Pius, Iswi Hariyani,
Hukum Perdata Ekonomi Fakultas Hukum Universitas Jember
Jln. Kalimantan 37, Jember 68121
E-mail: kopongparonpius@yahoo.com*

Abstrak

Batas maksimum suku bunga kartu kredit diatur di dalam Surat Edaran Bank Indonesia No.14/34/DASP tanggal 27 November 2012 perihal Batas Maksimum Suku Bunga Kartu Kredit. Untuk penekanan terkait besarnya nominal batas suku bunga terdapat di angka (1) Surat Edaran Bank Indonesia No.14/34/DASP yang menyatakan bahwa Batas maksimum suku bunga Kartu Kredit yang wajib diterapkan oleh Penerbit Kartu Kredit adalah sebesar 2,95% (dua koma sembilan puluh lima persen) per bulan atau 35,40% (tiga puluh lima koma empat puluh persen) per tahun. Jika bank penerbit menentukan bunga kartu kredit yang melebihi ketentuan Surat Edaran tersebut, maka akibat hukumnya menurut Pasal 38 Peraturan Bank Indonesia Nomor: 14/2/PBI/2012 berupa sanksi administratif meliputi : teguran, denda, penghentian sementara atau sebagian atau seluruh kegiatan APMK, dan/atau pencabutan izin penyelenggaraan kegiatan APMK.

Kata kunci : perjanjian penerbitan kartu kredit, suku bunga, melebihi ketentuan, kartu kredit

Abstract

The maximum limit credit card interest rates are set in the No.14/34/DASP Bank Indonesia Circular Letter dated 27 November 2012 regarding Limit Credit Card Interest Rates. Related to the magnitude of suppression nominal interest rate limits contained in figures (1) Bank Indonesia Circular Letter No.14/34/DASP stating that the maximum limit credit card interest rates that must be applied by Credit Card Issuer amounted to 2.95% (two point ninety-five percent) per month or 35.40% (thirty five point forty percent) per year. If the issuing bank determines the interest credit cards that exceed the provisions of the Circular, the legal consequences according to Article 38 of the Bank Indonesia Regulation Number: 14/2/PBI/2012 administrative sanctions include: reprimand, fine, suspension or part or all APMK, and / or revocation of the operating license APMK.

Key words: credit card issuance agreement, interest rate, exceeding the provisions, credit card

Pendahuluan

1.1. Latar Belakang Masalah

Setiap hari ada begitu banyak pengaduan masyarakat pengguna jasa bank yang masuk ke Bank Indonesia (BI). Yang dikeluhkan begitu beragam mulai dari produk perbankan hingga pelayanan. Salah satu pengaduan yang menonjol dan ramai diberitakan media massa adalah soal kartu kredit. Banyak hal yang disampaikan terkait hal itu. Intinya mereka merasa seperti tak berdaya menghadapi persoalan-persoalan yang timbul dari kartu kredit. Seharusnya, persoalan yang dihadapi pemegang kartu bukanlah sesuatu yang tak bisa diselesaikan, apabila pemegang kartu benar-benar memahami berdasarkan informasi yang lengkap mengenai kepemilikan kartu. Seringkali permasalahan itu timbul karena pemegang kartu tidak memiliki pemahaman dan informasi yang lengkap mengenai hak dan kewajibannya. Di sisi lain, penerbit sering dianggap tidak memberikan informasi yang dibutuhkan pemegang kartu secara lengkap dan transparan.

Kartu kredit dirancang sebagai Alat Pembayaran Menggunakan Kartu (APMK) selain kartu debit dan kartu ATM (Automated Teller Machine). Sebagai alat pembayaran, kartu kredit dapat digunakan untuk melakukan transaksi pembelanjaan yang pembayarannya dipenuhi terlebih dahulu oleh acquirer atau penerbit kartu. Masalah yang kerap muncul pada saat pemegang kartu menunda pembayaran kewajiban dan memperlakukannya sebagai utang. Implikasinya, mencuat pula masalah-masalah seperti pembebanan bunga yang dirasa terlalu tinggi dan praktik penagihan yang tak etis. Untuk merespons permasalahan tersebut, BI merilis Peraturan Bank Indonesia (PBI) Nomor 14/2/PBI/2012 tentang perubahan atas Peraturan Bank Indonesia (PBI) Nomor 11/11/PBI/2009 tentang APMK (selanjutnya disebut PBI Nomor 14/2/PBI/2012). Pada intinya, aturan tersebut dimaksudkan sebagai upaya memperkuat sisi perlindungan konsumen, dan juga untuk meningkatkan kualitas manajemen risiko penerbit kartu kredit.

Terkait upaya perlindungan terhadap pemegang kartu kredit (card holder), PBI mematok batasan maksimum suku bunga kartu kredit melalui surat edaran Bank Indonesia Nomor 13/34/DASP Tahun 2012 angka (1) perihal Batas Maksimum Suku Bunga Kartu Kredit :

“Batas maksimum suku bunga Kartu Kredit yang wajib diterapkan oleh Penerbit Kartu Kredit adalah sebesar 2,95% (dua koma sembilan puluh lima persen) per bulan atau 35,40% (tiga puluh lima koma empat puluh persen) per tahun”.

Terkait peraturan diatas bertujuan agar tidak mencekik konsumen. Hal ini dikarenakan dengan adanya kenaikan tingkat suku bunga pada bank-bank umum akan mempengaruhi peran intermediasi dunia perbankan dalam operasionalnya sangat bergantung pada tingkat suku bunga yang berlaku, karena keuntungan bank konvensional berasal dari selisih antara bunga pinjaman dengan bunga simpanan.¹ Di samping itu, proses penagihan baik yang dilakukan sendiri oleh penerbit kartu kredit maupun perusahaan jasa penagih (alih daya) harus merujuk pada koridor etika yang tidak boleh merugikan konsumen. Harapannya dengan regulasi tersebut, rasa tak nyaman konsumen bisa terhindari.

Upaya peningkatan kualitas manajemen risiko terlihat pada butir-butir batasan usia kepemilikan kartu kredit, pendapatan minimal pemegang kartu, plafon kredit, dan jumlah kartu yang boleh dimiliki. Pengaturan ini dimaksudkan agar pemegang kartu adalah orang yang dapat menggunakan kartu secara bijak dan aman. Dengan aturan ini diharapkan pula penerbit kartu lebih bersikap prudent, hati-hati, dan transparan yang muaranya memangkas risiko sebagai akibat hubungan asimetris antara penerbit dan pemegang kartu. Dengan figur pemegang kartu yang bijak dan penerbit kartu kredit yang prudent, hati-hati, dan transparan, diharapkan industri kartu kredit akan lebih sehat. Ini akan mendorong fungsi kartu kredit sebagai alat pembayaran nontunai benar-benar dirasakan manfaatnya oleh masyarakat yang sekaligus mendukung mewujudkan strategi BI menekan peredaran uang tunai (less cash society). Penggunaan kartu kredit sebagai alat pembayaran akan mempercepat perputaran uang (velocity of money) yang ikut mempengaruhi pertumbuhan ekonomi.

Terkait dengan tingkat suku bunga yang diberikan oleh bank penerbit. Disisi perbankan sendiri, pemberian bunga kartu kredit lebih ditujukan guna menarik calon nasabah untuk menggunakan kartu yang mereka terbitkan di tengah ketatnya persaingan antar bank tersebut. Untuk itu, guna mengantisipasi hal yang tidak diinginkan, pihak BI melakukan pengawasan yang cukup ketat terhadap suku bunga yang diberikan dengan cara mengeluarkan peraturan-peraturan BI dan Surat Edaran yang terkait dengan alat pembayaran menggunakan kartu dan penetapan batas maksimum suku bunga kartu kredit agar konsumen tidak terjerumus ke dalam praktek konsumerisme yang dapat membahayakan struktur perekonomian.²

Mengetahui kisaran bunga yang dikenakan per transaksinya akan membuat pihak debitur dalam proses

pembayaran tidak akan mengalami hambatan dikarenakan jumlah tagihan masih dalam taraf wajar. Perhitungan bunga kartu kredit itu sendiri ditentukan oleh jenis transaksi yang dilakukan apakah menggunakan untuk pembelian atau belanja atau menarik dana segar melalui ATM. Dimana kedua transaksi tersebut memiliki suku bunga yang cukup berbeda dengan selisih 1.5%.³ Setelah dikeluarkannya Surat Edaran Bank Indonesia Nomor 13/34/DASP Tahun 2012 perihal Batas maksimum suku bunga kartu kredit, bagaimana penerapan dari Surat Edaran tersebut mengenai batas maksimum suku bunga kartu kredit dan pemberlakuan suku bunga tersebut terhadap dua jenis transaksi kartu kredit yang berbeda tadi.

Berdasarkan latar belakang sebagaimana telah diuraikan diatas, maka melalui skripsi ini menarik untuk dikaji perihal masalah tersebut yang dituangkan dalam judul : “ASPEK HUKUM PERJANJIAN PENERBITAN KARTU KREDIT DENGAN SUKU BUNGA MELEBIHI KETENTUAN BATAS MAKSIMUM SUKU BUNGA KARTU KREDIT”.

1.2 Rumusan Masalah

1. Apa aspek hukum perjanjian penerbitan kartu kredit ?
2. Bagaimana pengaturan batas maksimum suku bunga kartu kredit ?
3. Bagaimana upaya penyelesaian jika terjadi sengketa antara penerbit kartu kredit dengan pengguna kartu kredit terhadap penetapan suku bunga yang melebihi ketentuan batas maksimum dalam perjanjian penerbitan kartu kredit ?

1.3 Metode Penelitian

Untuk menjamin terungkapnya suatu kebenaran ilmiah, maka dalam proses penelitian ini dibutuhkan metode-metode yang tepat karena hal tersebut digunakan sebagai pedoman dalam rangka mengadakan penelitian termasuk analisis dari data-data hasil penelitian. Metode penelitian merupakan factor yang penting dalam proses penulisan skripsi dan merupakan cara utama yang digunakan penulis untuk mencapai tujuan dan obyek yang dibahas. Dengan cara menggunakan metode yang tepat, diharapkan penulis dapat menggunakan alur pemikiran yang berurutan dalam usaha mencapai pengkajian. Metode yang dimaksud penulis disini adalah tipe penelitian, pendekatan masalah, sumber hukum, analisa bahan hukum.

1.3.1 Tipe Penelitian

Metode yang digunakan dalam penulisan skripsi ini adalah Yuridis Normatif yang berarti mengkaji berbagai macam aturan hukum yang bersifat formal seperti undang-undang, literatur-literatur yang berisi konsep teoritis yang kemudian dihubungkan dengan permasalahan yang menjadi pokok pembahasan, terkait dengan isu hukum yang dihadapi untuk mendapatkan suatu kesimpulan yang sesuai dengan kebenaran ilmiah

¹<http://missaniblogspotcom.blogspot.com/2011/11/makalah-perbankan.html>, Pukul 00.40, Tanggal 31-05-2013.

²<http://www.tentanginternet.com/2013/01/tentang-bunga-kartu-kredit.html>, Pukul 01.37, Tanggal 31-05-2013.

³<http://m.wartaekonomi.co.id/berita7326/bunga-kartu-kredit-seragam-selamat-tinggal-transaksi-semu.html>, Pukul 13.55, Tanggal 06-06-2013.

dan dapat dipertanggung jawabkan secara ilmiah dan objektif.⁴

1.3.2 Pendekatan Masalah

Pendekatan masalah yang digunakan oleh penulis dalam skripsi ini meliputi :

1. Pendekatan undang-undang (statute approach) adalah suatu pendekatan yang dilakukan dengan menelaah semua undang-undang dan regulasi yang bersangkutan paut dengan isu hukum yang sedang ditangani. Bagi penelitian untuk kepentingan akademis, peneliti perlu mencari ratio legis dan dasar ontologis lahirnya undang-undang tersebut. Peneliti yang mempelajari ratio legis dan dasar ontologis suatu undang-undang, sebenarnya mampu menangkap kandungan filosofis yang ada dibelakang undang-undang itu. Memahami kandungan filosofis yang ada dibelakang undang-undang itu, peneliti akan menyimpulkan mengenai ada tidaknya benturan filosofis antara undang-undang dengan isu yang dihadapi.⁵

2. Pendekatan konseptual (conceptual approach) adalah suatu pendekatan yang berasal dari pandangan-pandangan dan doktrin-doktrin yang berkembang dalam ilmu hukum, sehingga dengan mempelajari pandangan-pandangan dan doktrin-doktrin yang berkembang dalam ilmu hukum, penulis dapat menemukan ide-ide yang melahirkan pengertian hukum, penulis dapat menemukan ide-ide yang melahirkan pengertian hukum, konsep-konsep hukum dan asas-asas hukum yang relevan dengan isu yang dihadapi.⁶

1.3.3 Bahan Hukum

a. Bahan Hukum Primer

Bahan hukum primer adalah bahan hukum yang bersifat autoritatif artinya mempunyai otoritas. Bahan-bahan hukum primer terdiri dari Perundang-undangan, catatan-catatan resmi atau risalah dalam pembuatan perundang-undangan dan putusan hakim.⁷ Adapun bahan-bahan hukum primer yang akan digunakan dalam mengkaji setiap permasalahan dalam penulisan skripsi ini diantaranya:

- 1) Kitab Undang-Undang Hukum Perdata.
- 2) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1992 tentang Perbankan sebagaimana telah diganti dengan Undang- Undang Nomor 10 Tahun 1998.
- 3) Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen.
- 4) Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2004 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 1999 tentang Bank Indonesia.
- 5) Peraturan Bank Indonesia Nomor : 10/1/PBI/2008 tentang perubahan atas Peraturan Bank Indonesia Nomor : 8/5/PBI/2006 tentang mediasi perbankan.
- 6) Peraturan Bank Indonesia Nomor : 14/2/PBI/2012 tentang perubahan atas Peraturan Bank Indonesia Nomor : 11/11/PBI/2009 tentang penyelenggaraan alat pembayaran dengan menggunakan kartu.
- 7) Surat Edaran Bank Indonesia Nomor 14/17/DASP/2012 perihal Perubahan atas Surat

Edaran Bank Indonesia Nomor 11/10/DASP/2009 perihal Penyelenggaraan Kegiatan Alat Pembayaran dengan Menggunakan Kartu.

- 8) Surat Edaran Bank Indonesia Nomor 14/27/DASP/2012 perihal Mekanisme Penyesuaian Kepemilikan Kartu Kredit.
- 9) Surat Edaran Bank Indonesia Nomor 14/34/DASP/2012 perihal Batas maksimum suku bunga kartu kredit.

b. Bahan Hukum Sekunder

Bahan hukum sekunder adalah bahan hukum yang diperoleh dari semua publikasi tentang hukum yang bukan merupakan dokumen-dokumen resmi. Publikasi tentang hukum meliputi buku-buku teks, kamus-kamus hukum, jurnal-jurnal hukum.⁸

1.3.4 Analisis Bahan Hukum

Melakukan analisis bahan hukum merupakan sebuah metode atau cara untuk menemukan jawaban atas permasalahan yang dibahas. Metode analisis bahan hukum yang dipergunakan oleh penulis dalam penulisan skripsi ini adalah menggunakan metode deduktif. Yaitu mengacu pada prinsip-prinsip dasar lalu mengarah pada kasus atau objek yang ingin diteliti, jadi bergerak dari prinsip-prinsip umum lalu kearah prinsip-prinsip yang lebih khusus.

Penelitian hukum dapat dilakukan dengan cara :⁹

1. Mengidentifikasi fakta hukum dan mengeliminir hal-hal yang tidak relevan untuk menetapkan isu hukum yang hendak dipecahkan;
2. Mengumpulkan bahan-bahan hukum dan bahan non hukum yang dipandang mempunyai relevansi;
3. Melakukan telaah atas isu hukum yang diajukan berdasarkan bahan-bahan yang telah dikumpulkan;
4. Menarik kesimpulan dalam bentuk argumentasi yang menjawab isu hukum;
5. Memberikan preskripsi berdasarkan argumentasi yang telah dibangun di dalam kesimpulan.

Langkah-langkah yang dikemukakan oleh Peter Mahmud Marzuki ini sesuai dengan karakter ilmu hukum sebagai ilmu yang bersifat preskriptif dan terapan. Berdasarkan hal tersebut maka dapat dicapai tujuan yang dimaksudkan di dalam penulisan skripsi ini dengan menjawab permasalahan yang diajukan sehingga nantinya dapat dibuat suatu kesimpulan berdasarkan analisis yang dapat dipertanggungjawabkan.

Pembahasan

2.1 Aspek Hukum Yang Digunakan Dalam Perjanjian Penerbitan Kartu Kredit di Indonesia

2.1.1 Aspek Hukum Antara Pihak Penerbit Kartu Kredit Dengan Pemegang Kartu Kredit

Aspek hukum antara pihak penerbit kartu kredit dan pemegang kartu kredit didasari terlebih dahulu oleh permohonan dari calon pemegang menjadi pemegang kartu kredit. Pemohon kartu kredit tidak harus menjadi nasabah dari bank penerbit kartu kredit. Seseorang yang

⁴Peter Mahmud Marzuki, 2005, *Penelitian Hukum*, Jakarta : Kencana Prenada Media Group, hlm. 96.

⁵*Ibid* hlm. 93-94.

⁶*Ibid* hlm. 95.

⁷*Ibid* hlm. 141.

⁸*Ibid*.

⁹*Ibid*, hlm. 171.

tidak menjadi nasabah dapat juga mengajukan permohonan menjadi pemegang kartu kredit. Permohonan tersebut didasarkan pada penawaran produk kartu kredit yang dikeluarkan oleh bank dan juga pengenalan fasilitas-fasilitas yang akan diperoleh dengan menggunakan kartu kredit tersebut.

Hubungan hukum yang terjadi antara pihak penerbit kartu kredit dengan pemegang kartu kredit adalah perjanjian pinjam mengganti, bentuknya berupa pemberian kredit melalui penerbitan kartu kredit. Penerbit kartu memberikan fasilitas kredit kepada pemegang kartu dengan melalui fasilitas kredit dan nantinya pemegang kartu kredit harus menggantinya dengan uang beserta bunga yang dikenakan oleh penerbit kartu kredit.

2.1.2 Aspek Hukum Antara Pihak Penerbit Kartu Kredit Dengan Merchant (Penjual atau Pengusaha Dagang)

Aspek hukum yang kedua adalah aspek hukum antara pihak penerbit kartu kredit dengan merchant. Aspek hukum tersebut menjadi awal bagi berfungsinya kartu kredit sebagai alat pembayaran. Sebelum menggunakan kartu kredit sebagai alat pembayaran pada tempat usaha tertentu, terlebih dahulu harus ada hubungan kerja sama antara pihak penerbit kartu kredit dengan merchant.

2.1.3 Aspek Hukum Antara Pihak Pemegang Kartu Kredit Dengan Merchant (Penjual atau Pengusaha Dagang)

Aspek hukum yang ketiga adalah hubungan antara pemegang kartu kredit dengan merchant. Hubungan ini terjadi dalam rangka memfungsikan kartu kredit dengan merchant didasarkan pula pada perjanjian, dan seringkali tidak tertulis. Perjanjian yang dilakukan adalah perjanjian campuran. Perjanjian yang terjadi ini meliputi perjanjian jual-beli, sewa-menyewa, dan lain-lain. perjanjian tersebut juga termasuk perjanjian tiga pihak antara pihak penjual (merchant), pihak pembeli (pemegang kartu kredit), dan pihak penerbit kartu kredit. Perjanjian tiga pihak ini merupakan aksesori terhadap perjanjian pokoknya yaitu perjanjian penerbitan kartu kredit antara pihak penerbit kartu kredit dengan pihak pembeli (pemegang kartu kredit).

Jadi dalam hal ini, ketika penjual setuju untuk menjual barang atau jasanya kepada pembeli dengan menggunakan kartu kredit, maka sebenarnya sudah terdapat suatu pengertian (understanding) yang mengikat bahwa apabila terdapat otorisasi dari pihak penerbit atau siapapun yang menjadi agennya, maka pihak penjual telah setuju bahwa jual beli tersebut tidak dibayar secara tunai (cash), tetapi akan dibayar oleh pihak penerbit atau agennya ketika slip yang sudah ditandatangani oleh pihak pembeli nantinya diserahkan oleh pihak penjual kepada penerbit atau agennya.

2.2 Pengaturan Mengenai Batas Maksimum Suku Bunga Kartu Kredit di Indonesia

2.2.1 Pengertian Suku Bunga

Secara historis suku bunga hampir sama tua dengan peradaban manusia, dengan kata lain suku bunga sudah ada sejak lama. Hal ini sesuai dengan pendapat yang diungkapkan oleh Kidwell yang menyatakan bahwa orang

yang telah meminjam barang kepada orang lain dan kadang-kadang mereka telah meminta imbalan atas jasa yang diberikan. Imbalan itu disebut sewa yakni harga dari meminjam harta milik orang lain. Miller menyatakan bahwa bunga adalah sejumlah dana, dinilai dari uang, yang diterima si pemberi pinjaman (kreditur), sedangkan suku bunga adalah rasio dari bunga terhadap jumlah pinjaman.¹⁰

Harga sewa dari uang itulah yang disebut suku bunga dan biasanya dinyatakan sebagai presentase tahunan dari jumlah nominal yang dipinjam. Jadi suku bunga adalah harga dari meminjam uang untuk menggunakan daya belinya. Suku bunga merupakan salah satu variable dalam perekonomian yang senantiasa diamati secara cermat karena dampaknya yang luas. Bunga mempengaruhi secara langsung kehidupan masyarakat keseharian dan mempunyai dampak penting terhadap kesehatan perekonomian mulai dari segi konsumsi, kredit, obligasi, serta tabungan.

Edmister mengemukakan tiga istilah yang berkaitan dengan suku bunga yaitu :

a. *State rate* adalah tingkat bunga satu periode dikalikan jumlah pokok pinjaman untuk menghitung beban bunga.

b. *Annual percentage rate* adalah tingkat bunga disetahunkan dengan menyesuaikan stated rate untuk jumlah periode pertahun dan jumlah pokok yang benar-benar dipinjam.

c. *Yield* adalah tingkat bunga yang ekuivalen dengan satu kontrak keuangan yang memenuhi tiga syarat : jumlah seluruhnya yang benar-benar dipinjam, pada awal tahun, kemudian dibayar kembali pada akhir tahun beserta bunga.¹¹

Definisi pertama, stated rate, mendasarkan tingkat bunga pada jangka waktu kontrak. Definisi kedua, annual percentage rate, menyesuaikan jangka waktu kontrak untuk menghitung ekuivalen tingkat bunga. Sedangkan definisi ketiga, yield, membuat penyesuaian yang diperlukan untuk menghitung tingkat bunga ekuivalen dengan satu standar yang ditentukan secara jelas.

2.2.2 Teori Penentuan Suku Bunga

Dalam bagian ini, akan dibahas dua teori penentuan suku bunga yang paling berpengaruh, yaitu: Teori Fisher, yang mendasari *loanable funds theory*, dan *liquidity preference theory* dari Keynes.

a. *Loanable Funds Theory*

Teori Fisher adalah teori yang bersifat umum dan jelas mengabaikan masalah-masalah praktis tertentu, seperti kekuasaan pemerintah (bersama-sama dengan lembaga-lembaga depositori) untuk menciptakan uang dan permintaan pemerintah (yang seringkali besar) terhadap dana pinjaman, yang biasanya kebal terhadap tingkat suku bunga. Selain itu, teori Fisher juga tidak mempertimbangkan kemungkinan bahwa individu-

¹⁰Wijanarto, 1995, *Hukum Dan Ketentuan Perbankan Di Indonesia*, Jakarta : Grafiti, hlm. 64.

¹¹<http://fkip-ekonomiakuntansi.blogspot.com/2012/06/makalah-tingkat-suku-bunga-bank.html#.UgDxIo33P-t>, Pukul 19.55, Tanggal 09-08-2013.

individu dan perusahaan-perusahaan berinvestasi dalam saldo kas.¹²

b. *Liquidity Preference Theory*

Liquidity preference theory (teori hasrat likuiditas), yang awalnya dikembangkan oleh J.M. Keynes menganalisa suku bunga ekuilibrium melalui interaksi penawaran uang dengan permintaan agregat publik untuk memegang uang. Keynes mengasumsi bahwa sebagian besar individu memegang kekayaan hanya dalam dua bentuk: uang dan obligasi.¹³ Menurut Keynes, uang ekuivalen dengan valuta dan rekening giro (*demand deposits*), yang tidak membayar bunga atau membayar bunga sangat rendah, tetapi sangat likuid dan bisa digunakan bagi transaksi.

Secara umum, kedua teori diatas menghasilkan tingkat bunga keseimbangan yang sama. Yang berbeda dari keduanya adalah metodologi yang melandasinya. *Loanable Funds Theory* disusun berdasarkan penilaian yang bersifat umum, sedangkan *Liquidity preference theory* disusun berdasarkan permintaan dan penawaran dari persediaan uang dan pandangan bahwa semua keputusan keuangan menekankan pada segi uang dari likuiditas. Oleh karena itu model dana pinjaman dikembangkan berdasarkan aliran dana pada sistem keuangan dan memandang keputusan keuangan dibuat dengan asas likuiditas yang lebih luas.

2.2.3 Fungsi Tingkat Suku Bunga

Tingkat bunga mempunyai beberapa fungsi atau peranan penting dalam perekonomian, yaitu :

- Membantu mengalirnya tabungan berjalan kearah investasi guna mendukung pertumbuhan perekonomian.
- Mendistribusikan jumlah kredit yang tersedia, pada umumnya memberikan dana kredit kepada proyek investasi yang menjanjikan hasil tertinggi.
- Menyeimbangkan jumlah uang beredar dengan permintaan akan uang dari suatu negara.
- Merupakan alat penting menyangkut kebijakan pemerintah melalui pengaruhnya terhadap jumlah tabungan dan investasi.¹⁴

Tingkat bunga tidak bersifat seragam. Pada kenyataannya, dalam sistem keuangan tidak ada suku bunga yang tertentu, akan tetapi bermacam-macam suku bunga yang berbeda-beda. Namun dalam analisis diasumsikan adanya satu suku bunga fundamental dalam perekonomian yang disebut suku bunga riil jangka pendek yang bebas resiko.¹⁵ Yang dimaksud dengan suku bunga riil adalah suku bunga yang akan berlaku dalam perekonomian jika harga rata-rata barang dan jasa diperkirakan tetap konstan selama usia pinjam. Yang dimaksud suku bunga bebas resiko adalah suku bunga pinjaman dimana peminjamnya tidak akan gagal memenuhi kewajiban apapun, sedangkan yang dimaksud jangka pendek adalah suku bunga dari pinjaman yang akan jatuh tempo dalam satu tahun.

Selain fungsi dan peranan penting tingkat bunga dalam perekonomian yang telah disebutkan diatas, suku bunga juga

memiliki apa yang disebut dengan risiko suku bunga, yaitu potensi kerugian karena adanya perubahan pergerakan arah suku bunga.¹⁶ Risiko ini yang akan mempengaruhi semua instrumen yang menggunakan satu atau lebih hasil kurva perbandingan tingkat bunga (*yield curves*) untuk menghitung satu nilai pasar.

2.2.4 Tingkat Bunga Riil dan Nominal

Model-model dana pinjaman dan preferensi likuiditas berlandaskan asumsi bahwa tingkat harga tetap konstan hingga jatuh tempo dari sekuritas yang diperdagangkan dalam sistem keuangan, akan tetapi pada kenyataannya, orang mengantisipasi terjadinya perubahan harga dimasa mendatang, dan harapan ini merupakan bagian dari proses yang menentukan suku bunga.

Sehubungan dengan kenyataan tersebut, dapatlah dibedakan antara tingkat bunga riil dan tingkat bunga nominal (pasar) untuk menggambarkan peran yang dimainkan oleh antisipasi harga. Tingkat bunga riil adalah tingkat bunga keseimbangan yang ditentukan melalui kedua model tersebut diatas, dimana para pelaku pasar beranggapan tidak ada perubahan harga dimasa yang akan datang, sedangkan tingkat bunga nominal adalah tingkat bunga yang benar-benar diamati dalam sistem keuangan dan sama dengan tingkat bunga riil plus penyesuaian mengingat kenyataannya para pemain di pasar mengantisipasi terjadinya perubahan harga dimasa mendatang.

Sejauh ini kurang diperhatikan pengaruh inflasi terhadap biaya peminjaman. Suku bunga yang tidak terpengaruh oleh adanya inflasi, bisa kita sebut dengan suku bunga nominal (*nominal interest rate*) yang dibedakan dari suku bunga riil (*real interest rate*) yaitu suku bunga yang disesuaikan dengan mengurangi perubahan yang diharapkan dalam tingkat harga (inflasi) sehingga lebih akurat untuk mencerminkan biaya peminjaman yang sesungguhnya.¹⁷ Suku bunga riil yang telah didefinisikan diatas lebih tepat disebut sebagai suku bunga yang diharapkan debitur dan kreditur ketika kesepakatan dibuat (suku bunga *riil ex ante*) karena suku bunga tersebut disesuaikan dengan perubahan yang diharapkan dalam tingkat harga. Ini adalah suku bunga riil yang paling penting bagi keputusan ekonomi, dan ini yang oleh para ekonom dimaksudkan ketika mereka mengacu pada suku bunga riil. Suku bunga yang disesuaikan terhadap perubahan sebenarnya (*actual*) dalam tingkat harga disebut sebagai suku bunga riil yang terealisasi (suku bunga *riil ex post*). Suku bunga tersebut mendeskripsikan seberapa baik seorang pemberi pinjaman telah melakukan kegiatannya dalam arti riil setelah kenyataan.

2.2.5 Tingkat Bunga Kredit Bank

Bank dalam operasionalnya secara umum berfungsi untuk mengumpulkan dana dan membayar bunga kepada

¹²Frank J. Fabozzi dkk, 1999, *Pasar dan Lembaga Keuangan*, Jakarta : Salemba Empat, hlm. 208.

¹³*Ibid*, hlm. 209.

¹⁴Sawaldjo Puspoprano, 2004, *Keuangan Perbankan Dan Pasar Keuangan (Konsep, Teori, Dan Realita)*, Jakarta : Pustaka LP3ES Indonesia, hlm. 71.

¹⁵*Ibid*, hlm. 204.

¹⁶Sulad Sri Hardanto, 2006, *Manajemen Risiko Bagi Bank Umum*, Jakarta : Elex Media Komputindo Kelompok Gramedia, hlm. 77.

¹⁷Frederic S. Mishkin, 2008, *Ekonomi Uang, Perbankan, dan Pasar Keuangan*, Jakarta : Salemba Empat, hlm. 115.

nasabahnya dan menyalurkan kredit dan menerima bunga dari debitornya. Oleh karena itu pendapatan bank baru ada jika harga jual kredit (*pricing credit*) lebih besar dari biaya yang harus dikeluarkan oleh bank atas dana nasabah yang berhasil dihimpun (*cost of fund*). Agar bank memperoleh pendapatan, perlu ditentukan tingkat suku bunga kredit (SB Kredit) yang dipengaruhi oleh tiga komponen yaitu:

1). *Cost of Fund* adalah biaya yang harus dikeluarkan oleh perusahaan atas dana yang dihimpun, seperti simpanan dan simpanan berjangka serta pinjaman yang diterima.

2). *Overhead Cost* adalah biaya-biaya tetap yang timbul dan jumlahnya tidak tergantung pada jumlah dan jenis dana yang dihimpun.

Contoh overhead cost adalah : biaya listrik, air dan telepon, dan sebagainya.

3). *Spread* adalah prosentase besarnya keuntungan yang diharapkan dari pinjaman yang diberikan.¹⁸

Perlu menjadi perhatian adalah sejauh mana pengaruh peningkatan suku bunga SBI direspon oleh dunia perbankan. Yang sangat penting adalah sejauh mana perbankan merespon kebijakan ini, baik dalam penetapan kebijakan suku bunga dana pihak ketiga maupun suku bunga kredit. Dalam implementasinya, pihak perbankan dalam penetapan kebijakan suku bunga dana pihak ketiga maupun suku bunga kredit menimbulkan kesulitan tersendiri. Apabila suku bunga dana pihak ketiga dinaikkan tanpa diikuti peningkatan suku bunga kredit, maka secara langsung akan mempengaruhi penurunan pendapatan bunga bank. Kalau kebijakan suku bunga dana langsung diikuti dengan kebijakan peningkatan suku bunga kredit, maka dampaknya mungkin akan menjadi lebih buruk karena akan mengakibatkan semakin besarnya biaya bunga yang akan ditanggung oleh para debitur bank.

Sepanjang kondisi ekonomi bisnis riil belum menunjukkan perbaikan yang signifikan maka kebijakan untuk menaikkan suku bunga kredit akan berdampak pada kemungkinan meningkatnya NPL yang selanjutnya akan memperburuk kinerja perbankan.¹⁹

Fungsi tingkat bunga yang telah diungkapkan di point 2.2.3 diatas maka akan terbentuk *Break Even Point* (BEP) atau titik impas yang diartikan apabila biaya-biaya yang dikeluarkan sama dengan jumlah pendapatan yang diterima maka bank yang bersangkutan tidak mengalami kerugian ataupun keuntungan.

Analisis yang terjadi pada dunia perbankan terjadi kenaikan tingkat suku bunga Sertifikat Bank Indonesia (SBI) yang cukup tinggi. Pada situasi krisis tentunya investor enggan meminjam dana dari bank untuk mendanai usahanya karena mereka akan kesulitan untuk mengembalikan pinjaman beserta bunganya hal ini disebabkan oleh kerja sektor perbankan yang sedang mengalami kesulitan.

Kemungkinan yang lain yaitu diakibatkan oleh kenaikan uang inti yaitu rupiah yang dicetak oleh BI. Ini merupakan teori inflasi yang pernah berkali-kali terjadi, pada intinya hal ini semua disebabkan percetakan rupiah baru

oleh BI karena pemerintah memerlukan dana untuk mendorong APBN atau untuk membantu penciptaan lapangan pekerjaan atau karena alasan politisi.²⁰

Semua tingkat bunga dalam sistem keuangan apabila dihitung angka rata-ratanya dan diwakili oleh satu tingkat bunga itu tidak bisa dipersamakan karena tingkat suku bunga tergantung pada interaksi antara sistem keuangan dan sistem riil dan harus pula mengembangkan suatu model yang benar-benar riil yang akan memberikan informasi mengenai determinan dari tingkat penghasilan dan kesempatan kerja. Sektor riil ini dibedakan antara perekonomian dengan sektor keuangan atau moneter karena jenis kegiatannya yang berbeda.

2.2.6 Struktur Suku Bunga

Efektivitas transmisi kebijakan moneter melalui jalur suku bunga sangat tergantung kepada kemampuan sektor perbankan dalam merespon kebijakan bank Indonesia, yang tercermin dari perilaku perbankan dalam penentuan suku bunga penghimpunan dan penyaluran dana. Untuk dapat direspon dengan baik, disamping mempertimbangkan faktor-faktor pembentukan suku bunga perbankan, perumusan kebijakan moneter juga perlu memahami mengenai struktur suku bunga yang menjadi salah satu domain dari transmisi kebijakan moneter.

a. Faktor Penentu Struktur Suku bunga

Tingkat bunga yang telah diuraikan diatas dapat diartikan sebagai rata-rata dari berbagai macam jenis suku bunga, yaitu meliputi jangka pendek, jangka panjang, dan lain-lain. Struktur tingkat bunga dalam sistem keuangan terutama ditentukan oleh beberapa faktor penentu sebagai berikut:

1. Jangka waktu dari klaim keuangan
2. Karakteristik perpajakan dari klaim keuangan
3. Derajat risiko tunggakan dari klaim keuangan
4. Kemudahan pemasaran dari klaim keuangan dan faktor-faktor lainnya.

Berdasarkan keempat faktor penentu diatas, perbedaan jangka waktu dari klaim keuangan merupakan faktor yang paling banyak dipertimbangkan. Hubungan antara jangka waktu dan suku bunga disebut struktur masa (*term structure*) dari suku bunga. Ketiga determinan lainnya juga merupakan faktor penting, akan tetapi seringkali lebih mudah dalam menentukan pengaruhnya terhadap struktur suku bunga.

b. Teori Kurva Hasil

Cara yang paling sering digunakan untuk melukiskan hubungan antara suku bunga dan jangka waktu dari klaim keuangan adalah kurva hasil. Akan tetapi faktor-faktor apa saja yang mempengaruhi bentuk kurva hasil sampai saat ini belum ditemukan suatu kesimpulan yang pasti, yang tentunya didukung dengan data empiris. Berkaitan dengan hal itu maka dikembangkan tiga teori, yaitu; teori harapan, teori premium likuiditas, dan teori pasar tersegmen.

1. Teori Harapan

¹⁸Malayu Hasibuan, 2006, *Dasar-Dasar Perbankan*, Jakarta : Bumi Aksara, hlm. 21.

¹⁹Mangasa Augustinus Sipahutar, 2007, *Persoalan-Persoalan Perbankan di Indonesia*, Jakarta : Gorga Media, hlm. 15.

²⁰A Tony Prasetyantono, 2000, *Keluar Dari Krisis*, Jakarta : Gramedia Pustaka Utama, hlm. 223.

Teori ini menyatakan bahwa suku bunga jangka panjang sama dengan suku bunga jangka pendek yang berjalan plus suku bunga jangka pendek yang diharapkan pelaku pasar yang berlangsung hingga jatuh temponya sekuritas jangka panjang. Misal suku bunga untuk obligasi sepuluh tahun harus sama dengan penjumlahan suku bunga jangka pendek (obligasi satu tahun) yang berjalan dengan suku bunga jangka pendek yang diantisipasi akan terjadi sepanjang obligasi jangka panjang dibagi jangka waktu dari obligasi jangka panjang.

2. Teori Premium Likuiditas

Teori ini berlandaskan pada teori harapan, akan tetapi menolak asumsi bahwa peserta pasar berlaku sama dalam hal obligasi jangka pendek dan jangka panjang. Menurut teori ini tingkat bunga jangka panjang sama dengan rata-rata dari tingkat bunga jangka pendek yang berjalan, tingkat bunga jangka pendek yang diharapkan dan premium likuiditas.

3. Teori Pasar Tersegmentasi

Teori ini sangat berbeda dengan kedua teori diatas. Teori ini beranggapan bahwa tingkat bunga jangka pendek dan tingkat bunga jangka panjang ditentukan didalam pasar yang relatif terpisah. Pasar-pasar ini dipisahkan karena alasan kelembagaan. Misal, banyak pembeli sekuritas dalam pikirannya mempunyai kebutuhan tertentu yang biasanya berkaitan dengan sifat dari utang, sehingga membatasi pembelannya pada segmen dari spektrum jatuh waktu.²¹

c. Struktur Tingkat Bunga di Indonesia

Struktur tingkat bunga di Indonesia yang paling umum didasarkan atas jangka waktu. Tingkat bunga perbankan untuk deposito berjangka dibedakan atas 1 bulan, 3 bulan, 6 bulan, dan 12 bulan, baik untuk mata uang lokal maupun valuta asing. Deposito berjangka sebagai sumber dana, akhir-akhir ini hanya bersifat jangka pendek saja, yaitu maksimum 1 tahun. Beberapa tahun yang lalu masih banyak dijumpai deposito yang berjangka waktu 2 tahun, tapi sekarang tidak lagi dijumpai.

2.2.7 Peraturan Bank Indonesia Tentang Kartu Kredit

Bank Indonesia telah mengeluarkan Surat Edaran baru Tentang Kartu Kredit, Dampak dari peraturan ini sangat signifikan, telah banyak bank yang menutup divisi kartu kredit mereka karena peraturan baru ini, selain karena terhambat dan tidak berkembangnya pemasaran dan kalkulasi akan keuntungan dan CPA (*Cost Per Account*) yang harus mereka keluarkan.

Selain berdampak pada bank sebagai penerbit kartu kredit, hal ini akhirnya juga berimbas pada pendapatan marketing serta turunnyalah minat customer yang beberapa bulan yang lalu sempat tinggi dikarenakan proses persetujuan yang tergolong susah untuk beberapa bank asing.²²

Peraturan Bank Indonesia No.14/2/PBI/2012 tanggal 6 Januari 2012 ini merupakan Perubahan Atas Peraturan Bank Indonesia No.11/11/PBI/2009 tentang Penyelenggaraan Kegiatan Alat Pembayaran Dengan Menggunakan Kartu.

Berikut adalah Ringkasan dari Peraturan Bank Indonesia No.14/2/PBI/2012 :

1. Surat Edaran Bank Indonesia ini diterbitkan untuk meningkatkan aspek perlindungan konsumen pengguna Kartu Kredit di Indonesia serta mendukung praktek pemberian Kartu Kredit yang lebih memperhatikan manajemen risiko pemberian kredit.

2. Pokok-pokok materi perubahan yang dimuat dalam Peraturan Bank Indonesia ini antara lain meliputi:

- a. penegasan definisi Acquirer dalam rangka memperjelas peran dan cakupan kegiatan Acquirer, serta pencantuman definisi Penyerahan Sebagian Pelaksanaan Pekerjaan kepada Pihak Lain, yang dikenal dengan Alih Daya.
- b. pengaturan batas maksimum suku bunga Kartu Kredit, yang besarnya ditetapkan Bank Indonesia dengan Surat Edaran Bank Indonesia.
- c. pengaturan persyaratan dalam pemberian fasilitas Kartu Kredit seperti batas minimum usia, batas minimum pendapatan, batas maksimum plafon kredit, dan jumlah maksimum Penerbit yang dapat memberikan fasilitas Kartu Kredit yang akan diatur secara rinci dengan Surat Edaran Bank Indonesia.
- d. penerapan prinsip kehati-hatian dan perlindungan konsumen seperti penyeragaman pola perhitungan bunga Kartu Kredit, pengenaan biaya dan denda, serta kewajiban penyampaian informasi kepada pemegang kartu.
- e. pengaturan kerjasama dengan pihak lain dengan mengacu pada PBI tentang Alih Daya (outsourcing) terutama yang terkait dengan penagihan utang Kartu Kredit.
- f. pengaturan peningkatan keamanan transaksi alat pembayaran berupa kewajiban implementasi transaction alert kepada Pemegang Kartu Kredit.
- g. kewajiban penyediaan sistem yang dapat saling dikoneksikan.
- h. penegasan kewenangan Bank Indonesia dalam perizinan dan pengenaan sanksi dalam penyelenggaraan APMK.

3. Pengaturan mengenai penetapan batas maksimum suku bunga Kartu Kredit, pengaturan persyaratan dalam pemberian fasilitas Kartu Kredit berlaku secara efektif per 1 Januari 2013.

4. Dalam rangka pengaturan persyaratan pemberian fasilitas Kartu Kredit, Penerbit diwajibkan melakukan pembaruan data Pemegang Kartu seperti data pendapatan per bulan. Disamping itu Penerbit juga diwajibkan melakukan penyesuaian fasilitas Kartu Kredit yang telah diperoleh dengan diberikan tenggat waktu selama 2 (dua) tahun terhitung sejak tanggal 1 Januari 2013.

5. Beberapa ketentuan lain secara rinci akan diatur lebih lanjut dengan Surat Edaran Bank Indonesia, seperti tata cara penyampaian informasi, penentuan batas maksimum suku bunga Kartu Kredit dan pokok-pokok etika penagihan Kartu Kredit.

Selain peraturan diatas, terdapat juga surat edaran yang dikeluarkan oleh bank indonesia, Surat Edaran Bank Indonesia Tentang kartu kredit tersebut meliputi :

²¹Sawaldjo Puspoprano, *Op. Cit*, hlm. 86.

²²<http://www.inkemedia.info/2013/04/ringkasan-peraturan-bi-142pbi2012.html>, Pukul : 23.55, Tanggal 06-08-2013.

1. Surat Edaran Bank Indonesia No.14/34/DASP tanggal 27 November 2012 perihal Batas Maksimum Suku Bunga Kartu Kredit.

2. Surat Edaran Bank Indonesia No.14/27/DASP tanggal 25 September 2012 perihal Mekanisme Penyesuaian Kepemilikan Kartu Kredit.

3. Surat Edaran Bank Indonesia No. 14/ 17 /DASP perihal Perubahan atas Surat Edaran Bank Indonesia Nomor 11/10/DASP perihal Penyelenggaraan Kegiatan Alat Pembayaran dengan Menggunakan Kartu.

Dalam penulisan skripsi ini yang dibahas tentang point 1, yaitu tentang Surat Edaran Bank Indonesia No.14/34/DASP tanggal 27 November 2012 perihal Batas Maksimum Suku Bunga Kartu Kredit.

Diterbitkannya Surat Edaran Bank Indonesia No.14/34/DASP tanggal 27 November 2012 perihal Batas Maksimum Suku Bunga Kartu Kredit ini dilatar belakangi oleh suku bunga kartu kredit di Indonesia belum memperhatikan aspek perlindungan konsumen pengguna kartu kredit, serta belum mendukung praktek pemberian kartu kredit yang lebih memperhatikan manajemen resiko pemberian kredit.

Hal-hal terkait yang terdapat di dalam Surat Edaran Bank Indonesia No.14/34/DASP tanggal 27 November 2012 perihal Batas Maksimum Suku Bunga Kartu Kredit meliputi :

1. Batas maksimum suku bunga kartu kredit yang wajib diterapkan oleh penerbit kartu kredit adalah sebesar 2.95% (dua koma sembilan puluh lima persen) per bulan atau 35.40% (tiga puluh lima koma empat puluh persen) per tahun.

2. Batas maksimum suku bunga kartu kredit sebagaimana dimaksud pada angka 1 berlaku baik untuk transaksi pembelian maupun transaksi tarik tunai.

3. Bank Indonesia dapat mengubah batas maksimum suku bunga kartu kredit sebagaimana dimaksud pada angka 1 dengan mempertimbangkan antara lain :

- a. Indikator perekonomian seperti BI Rate.
- b. Struktur biaya kartu kredit yang meliputi biaya dana (*Cost of Fund*), biaya operasional dan pengelolaan risiko kredit oleh penerbit (*Risk Premium*); dan/atau
- c. Praktek suku bunga yang yang dikenakan oleh penerbit.

Dalam Peraturan Bank Indonesia dan juga Surat Edaran yang dikeluarkan oleh Bank Indonesia seperti yang sudah dijelaskan diatas, mutlak bagi bank penerbit kartu kredit untuk menerima hal tersebut sebagai peraturan yang harus ditaati, akan tetapi sesuai faktanya dalam forum pengaduan konsumen kartu kredit yang diadakan oleh Yayasan Lembaga Konsumen Indonesia (YLKI) dan Bank Indonesia, forum pengaduan tersebut masih menerima beberapa tanggapan atau keluhan terkait kartu kredit, dan salah satunya tentang penerapan suku bunga yang melebihi ketentuan batas maksimum suku bunga kartu kredit.²³

2.3 Upaya Penyelesaian Jika Terjadi Sengketa Antara Penerbit Kartu Kredit Dengan Pengguna Kartu Kredit

²³<http://www.hukumonline.com/berita/baca/hol12269/biy/ki-buka-bulan-pengaduan-kartu-kredit-dan-atm>, Pukul : 02.20, Tanggal 04-09-2013.

Terhadap Penetapan Suku Bunga Yang Melebihi Ketentuan Batas Maksimum Kartu Kredit

2.3.1 Perlindungan Hukum Bagi Pemegang Kartu

Tanggung jawab dalam hukum dibagi dalam asas tanggung jawab berdasarkan kesalahan (*liability based on fault*) dan tanggung jawab tanpa kesalahan (*liability without fault*). Pada tanggung jawab berdasarkan kesalahan pihak yang menuntut ganti rugi (penggugat) diharuskan untuk membuktikan bahwa kerugian yang dialaminya disebabkan oleh perbuatan dan kesalahan dari pihak yang ia tuntut untuk membayar ganti rugi tersebut (Tergugat), sedang pada asas tanggung jawab tanpa kesalahan (*liability without fault*) seseorang telah bertanggung jawab begitu kerugian terjadi, terlepas dari ada tidaknya kesalahan pada dirinya. Asas tanggung jawab kesalahan ini dibagi lagi menjadi *strict liability* dan *absolute liability*. Konstruksi hukum *strict liability* di Indonesia digunakan oleh karena dalam penyelesaian kasus-kasus pertanggungjawaban produk, upaya-upaya hukum yang tersedia seperti hukum perjanjian maupun hukum tentang perbuatan melawan hukum di dalam KUHPerdota ternyata belum memuaskan konsumen.²⁴

Undang-Undang Perlindungan Konsumen telah menerapkan prinsip *strict liability*. Konsumen yang akan menuntut ganti rugi kepada pelaku usaha sebagai produsen sebagai kewajiban untuk membuktikan ada tidaknya unsur kesalahan tersebut telah "dibalikkan" menjadi bebas dengan tanggung jawab pelaku usaha sebagai pihak Tergugat.²⁵

Pihak pelaku usaha berkewajiban untuk beritikad baik dalam aktivitas produksinya (Pasal 7 huruf a Undang-Undang Perlindungan Konsumen). Rumusannya mengandung suatu keharusan atau kewajiban yang tidak boleh tidak harus dilaksanakan. Dalam segi hukum perikatan, terdapat suatu unsur kewajiban yang harus dipenuhi untuk melaksanakan suatu prestasi. Pasal 1234 KUHPerdota menyatakan bahwa tiap-tiap perikatan bertujuan :

- a. memberikan sesuatu;
- b. berbuat sesuatu;
- c. tidak berbuat sesuatu.

Prestasi yang dimaksud diatas merupakan kewajiban yang harus dilaksanakan para pembuat perjanjian. Kewajiban melaksanakan prestasi tersebut tidak hanya karena adanya perikatan bagi pihak-pihak yang melakukan perjanjian. Lebih dari hal itu, perikatan yang lahir dari undang-undang atau hukum (Pasal 1233 KUHPerdota). Jika perikatan timbul dari perjanjian, terlebih dahulu memerlukan kesepakatan agar persyaratan itu sah, maka di dalam perikatan yang timbul dari hukum atau undang-undang melahirkan sejumlah kewajiban tanpa memerlukan persetujuan/kesepakatan lebih dahulu.²⁶

Atas prestasi yang terlanggar tersebut, maka dibuatlah sebuah ruang penyelesaian sengketa di bidang

²⁴Rosa Agustina, 2003, *Perbuatan Melawan Hukum*, Jakarta : Fakultas Hukum Universitas Indonesia, hlm. 23.

²⁵*Ibid*.

²⁶N.H.T. Siahaan, 2005, *Hukum Konsumen Perlindungan Konsumen dan Tanggung Jawab Produk*, Jakarta : Panta Rei, hlm. 138.

konsumen yang merupakan kebijakan dalam upaya memberdayakan konsumen. Hal ini diperlukan mengingat terdapatnya perbedaan posisi tawar dan perbedaan kepentingan antara pelaku usaha dan konsumen. John Rawls menyatakan bahwa setiap pihak hendaknya memiliki kesempatan yang sama dalam memposisikan diri ke arah eksistensi hidup yang lebih baik karena hal itu merupakan perwujudan keadilan masyarakat.²⁷

Lebih lanjut pendapat Rawls tersebut adalah sebagai berikut :

Konsep keadilan :

a. Memaksimalkan kemerdekaan. Pembatasan terhadap kemerdekaan ini hanya untuk kepentingan kemerdekaan itu sendiri;

b. Kesetaraan bagi semua orang, baik kesetaraan dalam kehidupan sosial maupun kesetaraan dalam bentuk pemanfaatan kekayaan alam ("*social goods*"). Pembatasan dalam hal ini hanya dapat dizinkan bila ada kemungkinan keuntungan yang lebih besar;

c. Kesetaraan kesempatan untuk kejujuran, dan penghapusan terhadap ketidaksetaraan berdasarkan kelahiran dan kekayaan.

The conception of justice is :

a. *The maximisation of liberty, subject only to such constraints as are essential for the protection of liberty itself;*

b. *Equality for all, both in the basic liberties of social life and also in distribution of all other forms of social goods, subject only to the exception that inequalities may be permitted if they produce the greatest possible benefit for those least well off in a given scheme of inequality ("the difference principal");*

c. *"Fair equality of opportunity" and elimination of all inequalities of opportunity based on birth or wealth".*²⁸

Dibukanya ruang penyelesaian sengketa konsumen dalam Undang-Undang Perlindungan Konsumen ini membawa manfaat bagi konsumen yakni :

a. mendapat ganti rugi atas kerugian yang diderita;

b. melindungi konsumen lain agar tidak mengalami kerugian yang sama, karena satu orang mengadu maka sejumlah orang lainnya akan dapat tertolong. Komplain yang diajukan konsumen melalui ruang publik dan mendapat liputan media massa akan menjadi dorongan bagi tanggapan positif bagi pelaku usaha;

c. menunjukkan sikap kepada masyarakat pelaku usaha supaya lebih memperhatikan konsumen.²⁹

Upaya perlindungan hukum bagi pemegang kartu kredit selaku konsumen adalah berdasar Pasal 19 Undang-Undang tentang Perlindungan Konsumen yang menyatakan sebagai berikut:

(1). Pelaku usaha bertanggung jawab memberikan ganti rugi atas kerusakan, pencemaran, dan atau kerugian konsumen akibat mengkonsumsi barang dan atau jasa yang dihasilkan atau diperdagangkan.

(2). Ganti rugi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat berupa pengembalian uang atau penggantian barang

dan/atau jasa yang sejenis atau setara nilainya, atau perawatan kesehatan dan/atau pemberian santunan yang sesuai dengan ketentuan peraturan perundangundangan yang berlaku.

(3). Pemberian gantirugi dilaksanakan dalam tenggang waktu 7 (tujuh) hari setelah tanggal transaksi.

(4). Pemberian ganti rugi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) tidak menghapuskan kemungkinan adanya tuntutan pidana berdasarkan pembuktian lebih lanjut mengenai adanya unsur kesalahan.

(5). Ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) tidak berlaku apabila pelaku usaha dapat membuktikan bahwa kesalahan tersebut merupakan kesalahan konsumen.

Atas dasar ketentuan tersebut diatas, Pemegang Kartu memiliki hak untuk mendapatkan perlindungan hukum apabila terjadi penyalahgunaan kartu kredit. Upaya yang dapat ditempuh adalah melalui penyelesaian sengketa konsumen. Sengketa konsumen adalah suatu sengketa yang salah satu pihaknya adalah konsumen. Sengketa konsumen dapat diselesaikan melalui Pengadilan ataupun di luar Pengadilan berdasarkan pilihan sukarela dari para pihak. Dalam Pasal 45 Undang-Undang tentang Perlindungan Konsumen, sengketa konsumen memiliki unsur: (1) adanya kerugian yang diderita oleh konsumen; (2) gugatan dilakukan terhadap Pelaku Usaha; (3) dilakukan melalui pengadilan.

Pasal 48 Undang-Undang tentang Perlindungan Konsumen menyebutkan bahwa penyelesaian sengketa melalui jalur pengadilan mengacu pada ketentuan yang berlaku dalam peradilan umum dengan memperhatikan ketentuan dalam Pasal 45 UU Perlindungan Konsumen. Selain itu, menurut ayat (1), penyelesaian sengketa dapat pula dilakukan diluar jalur pengadilan. Penyelesaian diluar jalur pengadilan inilah yang dapat dilakukan dengan memanfaatkan Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen (BPSK) sebagaimana dimaksud dalam bunyi Pasal 49 sampai dengan Pasal 58 Undang-Undang Perlindungan Konsumen.

Hal yang ditekankan dalam penulisan Skripsi ini terkait perlindungan hukum bagi pemegang kartu yaitu pihak penerbit kartu kredit dalam pemberian informasi dan pemberlakuan kebijakan haruslah dilakukan secara aman, andal, dan bertanggung jawab seperti yang telah diatur dalam Pasal 14 – 25 Peraturan Bank Indonesia Nomor : 14/2/PBI/2012 tentang penyelenggaraan kegiatan alat pembayaran dengan menggunakan kartu.

2.3.2 Upaya Penyelesaian Sengketa

Kartu kredit kini bukan lagi istilah yang asing bagi masyarakat Indonesia khususnya yang tinggal di wilayah perkotaan. Hal tersebut disebabkan semakin banyaknya perbankan nasional yang menyelenggarakan layanan tersebut. Di masa mendatang, layanan ini tampaknya sudah bukan lagi sebuah layanan yang akan memberikan *competitive advantage* bagi bank yang menyelenggarakannya. Keadaannya akan sama seperti pemberian fasilitas ATM. Semua bank akan

²⁷*Ibid*, hlm. 202.

²⁸John Rawls, 2001, *Theories of Justice* dalam M.D.A. Freeman, *Lloyd's Introduction to Jurisprudence* (seventh edition), London : Sweet and Maxwell, hlm. 525.

²⁹N.H.T. Siahaan, *Op. Cit.* Hlm. 139.

menyediakan fasilitas tersebut. Namun demikian, tampaknya di balik perkembangan ini terdapat berbagai permasalahan hukum yang mungkin di kemudian hari dapat merugikan masyarakat jika tidak diantisipasi dengan baik.

2.3.2.a Penyelesaian Melalui Jalur Non-Litigasi

Penjelasan Peraturan Bank Indonesia Nomor: 10/ 1 /PBI/2008 Tentang Perubahan Atas Peraturan Bank Indonesia Nomor 8/5/PBI/2006 Tentang Mediasi Perbankan. menyebutkan upaya penyelesaian sengketa antara nasabah dan bank dapat dilakukan melalui negosiasi, konsiliasi, mediasi, arbitrase, sebagaimana diatur dalam Undang-undang Nomor 30 Tahun 1999 tentang Arbitrase dan Alternative Penyelesaian Sengketa, maupun melalui jalur peradilan. Namun demikian, upaya penyelesaian sengketa melalui arbitrase atau jalur peradilan tidak mudah dilakukan bagi nasabah kecil dan usaha mikro dan kecil mengingat hal tersebut memerlukan waktu dan biaya yang tidak sedikit. Oleh karena itu, penyelesaian sengketa nasabah dengan bank bagi nasabah kecil dan usaha mikro dan kecil perlu di upayakan secara sederhana, murah, dan cepat melalui penyelenggaraan mediasi perbankan agar hak-hak mereka sebagai nasabah dapat terjaga dan terpenuhi dengan baik. (Penjelasan Atas Peraturan Bank Indonesia Nomor :8/5/PBI/2006 Tentang Mediasi Perbankan).

Lembaga perbankan adalah lembaga yang mengandalkan kepercayaan masyarakat. Dengan demikian untuk mempertahankan kepercayaan masyarakat terhadap bank, maka pemerintah harus berusaha melindungi masyarakat dari tindakan lembaga, ataupun oknum pegawai bank yang tidak bertanggung jawab dan merusak sendi kepercayaan masyarakat. Apabila suatu saat terjadi kemerosotan kepercayaan masyarakat kepada lembaga perbankan, maka itu merupakan suatu bencana bagi ekonomi Negara secara keseluruhan dan keadaan tersebut sangat sulit untuk diperbaiki kembali.

Pada prinsipnya kartu kredit dirancang sebagai Alat Pembayaran Menggunakan Kartu (APMK) selain kartu debit dan kartu ATM (*Automated Teller Machine*). Sebagai alat pembayaran, kartu kredit dapat digunakan untuk melakukan transaksi pembelanjaan yang pembayarannya dipenuhi terlebih dahulu oleh bank penerbit kartu. Masalah yang kerap muncul pada saat pemegang kartu menunda pembayaran kewajiban dan memperlakukannya sebagai utang. Implikasinya, mencuat pula masalah-masalah seperti pembebanan bunga yang dirasa terlalu tinggi dan praktik penagihan yang tak etis. Untuk merespons permasalahan tersebut, BI merilis Peraturan Bank Indonesia (PBI) Nomor 14/2/PBI/2012 tentang APMK. Pada intinya, aturan tersebut dimaksudkan sebagai upaya memperkuat sisi perlindungan konsumen, dan juga untuk meningkatkan kualitas manajemen risiko penerbit kartu kredit.

Terkait dengan tingkat suku bunga yang diberikan oleh bank penerbit. Disisi perbankan sendiri, pemberian bunga kartu kredit lebih ditujukan guna menarik calon nasabah untuk menggunakan kartu yang mereka terbitkan di tengah ketatnya persaingan antar bank tersebut. Untuk itu, guna mengantisipasi hal yang tidak diinginkan, pihak BI melakukan pengawasan yang cukup ketat terhadap suku bunga yang diberikan dengan cara mengeluarkan peraturan-

peraturan BI dan Surat Edaran yang terkait dengan alat pembayaran menggunakan kartu dan penetapan batas maksimum suku bunga kartu kredit, pengaturan terkait batas maksimum suku bunga kartu kredit tersebut tertuang dalam Surat Edaran Bank Indonesia Nomor 13/34/DASP Tahun 2012 perihal batas maksimum suku bunga kartu kredit, akan tetapi setelah dikeluarkannya Surat Edaran Bank Indonesia tersebut, masih banyak pihak penerbit kartu kredit yang menerapkan suku bunga diatas ketentuan yang sudah ditetapkan Surat Edaran Bank Indonesia tersebut.

Melihat begitu besarnya resiko yang dapat terjadi apabila kepercayaan masyarakat terhadap lembaga perbankan merosot, maka tidak berlebihan apabila usaha perlindungan nasabah mendapat perhatian yang khusus. Dalam penjelasan kaitannya mengenai penyelesaian sengketa dalam suku bunga kartu kredit melalui jalur non litigasi penyelesaian secara mediasi adalah jalan yang memungkinkan untuk dilakukan di karenakan dalam Peraturan Bank Indonesia Nomor: 10/ 1 /PBI/2008 Tentang Perubahan Atas Peraturan Bank Indonesia Nomor 8/5/PBI/2006 Tentang Mediasi Perbankan. Telah mengatur secara jelas mengenai tata cara / prosedur melakukan penyelesaian sengketa perbankan melalui mediasi fungsi mediasi perbankan dilaksanakan oleh Bank Indonesia sejak diterbitkannya Peraturan Bank Indonesia No.8/5/PBI/2006 tentang Mediasi Perbankan pada tanggal 30 Januari 2006 dengan pertimbangan bahwa penyelesaian pengaduan oleh bank yang tidak memuaskan nasabah berpotensi menimbulkan sengketa perbankan. Dalam hal ini, apabila sengketa tersebut tidak segera ditangani maka dalam jangka panjang akan dapat mempengaruhi tingkat kepercayaan masyarakat kepada lembaga perbankan sehingga perlu dilakukan fasilitasi melalui mediasi perbankan guna menjembatani penyelesaian sengketa perbankan tersebut.

Memperhatikan bahwa sampai saat ini belum ada lembaga alternatif penyelesaian sengketa yang secara khusus menangani penyelesaian sengketa perbankan dan dengan memperhatikan urgensi keberadaan lembaga tersebut pada sistem perbankan, maka Bank Indonesia berinisiatif melaksanakan fungsi mediasi perbankan sampai dengan terbentuknya lembaga mediasi perbankan yang mandiri dan independen oleh asosiasi perbankan.³⁰

Pasal 2 Peraturan Bank Indonesia Nomor: 10/ 1 /PBI/2008 Tentang Perubahan Atas Peraturan Bank Indonesia Nomor 8/5/PBI/2006 Tentang Mediasi Perbankan menyebutkan bahwa :

“sengketa antara nasabah dengan bank yang di sebabkan tidak dipenuhinya tuntutan financial nasabah oleh bank dalam penyelesaian pengaduan nasabah dapat di upayakan penyelesaiannya melalui mediasi perbankan”.

Pasal 4 Peraturan Bank Indonesia Nomor: 10/ 1 /PBI/2008 Tentang Perubahan Atas Peraturan Bank Indonesia Nomor 8/5/PBI/2006 Tentang Mediasi Perbankan menyebutkan bahwa :

³⁰Frequently Asked Questions Peraturan Bank Indonesia NO.10/1/PBI/2008 Tentang Perubahan Atas Peraturan Bank Indonesia NO.8/5/PBI/2006 Tentang Mediasi Perbankan.

“fungsi mediasi perbankan yang dilaksanakan oleh Bank Indonesia sebagaimana dimaksud pada pasal 3 ayat (4) terbatas pada upaya membantu nasabah dan bank untuk mengkaji ulang sengketa secara mendasar dalam rangka memperoleh kesempatan”.

Sengketa yang di akibatkan karena ketidakpuasan nasabah dalam penggunaan internet banking seperti pembobolan data nasabah yang merugikan nasabah yang diselesaikan melalui jalur non litigasi yang menggunakan cara mediasi harus memenuhi aturan-aturan dalam pasal 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13 Peraturan Bank Indonesia Nomor: 10/ 1 /PBI/2008 Tentang Perubahan Atas Peraturan Bank Indonesia Nomor 8/5/PBI/2006 Tentang Mediasi Perbankan sebagaimana disebutkan sebagai berikut.

Pasal 7 Peraturan Bank Indonesia Nomor: 10/ 1 /PBI/2008 Tentang Perubahan Atas Peraturan Bank Indonesia Nomor 8/5/PBI/2006 Tentang Mediasi Perbankan menjelaskan :

1). Pengajuan penyelesaian sengketa dalam rangka mediasi perbankan kepada bank Indonesia dilakukan oleh nasabah atau perwakilan nasabah.

2). Dalam hal nasabah atau perwakilan nasabah mengajukan penyelesaian sengketa kepada bank Indonesia ,bank wajib memenuhi panggilan bank Indonesia.

Pasal 8 Peraturan Bank Indonesia Nomor: 10/ 1 /PBI/2008 Tentang Perubahan Atas Peraturan Bank Indonesia Nomor 8/5/PBI/2006 Tentang Mediasi Perbankan menjelaskan pengajuan penyelesaian sengketa sebagaimana di maksud dalam pasal 7 ayat (1) wajib memenuhi persyaratan sebagai berikut :

1). Diajukan secara tertulis dengan disertai dokumen pendukung yang memadai;

2). Pernah diajukan upaya penyelesaiannya oleh nasabah kepada bank;

3). Sengketa yang diajukan tidak sedang dalam proses atau belum pernah diputus oleh lembaga arbitrase atau peradilan, atau belum terdapat kesepakatan yang difasilitasi oleh lembaga mediasi lainnya;

4). Sengketa yang diajukan merupakan sengketa keperdataan;

5). Sengketa yang diajukan belum pernah diproses dalam mediasi Perbankan yang difasilitasi oleh Bank Indonesia; dan

6). Pengajuan penyelesaian sengketa tidak melebihi 60 (enam puluh) hari kerja sejak tanggal surat hasil penyelesaian pengaduan yang disampaikan bank kepada nasabah.

Pasal 9 Peraturan Bank Indonesia Nomor: 10/ 1 /PBI/2008 Tentang Perubahan Atas Peraturan Bank Indonesia Nomor 8/5/PBI/2006 Tentang Mediasi Perbankan menjelaskan :

1). Proses mediasi dilaksanakan setelah nasabah atau perwakilan nasabah dan bank menandatangani perjanjian mediasi (agreemen to mediate) yang memuat :

a). Kesepakatan untuk memilih mediasi sebagai alternative penyelesaian sengketa; dan

b). Persetujuan untuk patuh dan tunduk pada aturan mediasi yang di tetapkan oleh Bank Indonesia.

2). Bank wajib mengikuti dan mentaati perjanjian mediasi yang telah di tandatangi oleh nasabah atau perwakilan nasabah dan bank.

Pasal 10 Peraturan Bank Indonesia Nomor: 10/ 1 /PBI/2008 Tentang Perubahan Atas Peraturan Bank Indonesia Nomor 8/5/PBI/2006 Tentang Mediasi Perbankan menjelaskan :

1). Nasabah dan bank dapat memberikan kuasa kepada pihak lain dalam proses mediasi.

2). Pemberian kuasa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan surat kuasa untuk mengambil keputusan.

Pasal 11 Peraturan Bank Indonesia Nomor: 10/ 1 /PBI/2008 Tentang Perubahan Atas Peraturan Bank Indonesia Nomor 8/5/PBI/2006 Tentang Mediasi Perbankan menjelaskan :

1). Pelaksanaan proses mediasi sampai dengan ditandatanganinya akta kesepakatan dilakukan dalam jangka waktu paling lama 30 (tiga puluh) hari kerja sejak nasabah atau perwakilan nasabah dan bank menandatangani perjanjian mediasi (agreement to mediate) sebagaimana di maksud dalam pasal 9 ayat (1).

2). Jangka waktu proses mediasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat di perpanjang sampai dengan 30 (tiga puluh) hari kerja berikutnya berdasarkan kesepakatan nasabah atau perwakilan nasabah dan bank.

Pasal 12 Peraturan Bank Indonesia Nomor: 10/ 1 /PBI/2008 Tentang Perubahan Atas Peraturan Bank Indonesia Nomor 8/5/PBI/2006 Tentang Mediasi Perbankan menjelaskan bahwa :

“kesepakatan antara nasabah atau perwakilan nasabah dengan bank yang dihasilkan dari proses mediasi dituangkan dalam akta kesepakatan yang di tandatangi oleh nasabah atau perwakilan nasabah dan bank”.

Pasal 13 Peraturan Bank Indonesia Nomor: 10/ 1 /PBI/2008 Tentang Perubahan Atas Peraturan Bank Indonesia Nomor 8/5/PBI/2006 Tentang Mediasi Perbankan menjelaskan bank wajib melaksanakan hasil penyelesaian sengketa perbankan antara nasabah dengan bank yang telah disepakati dan di tuangkan dalam akta kesepakatan.

Ketentuan pasal-pasal diatas dapat menjadi suatu acuan dalam pelaksanaan proses penyelesaian sengketa melalui jalur mediasi. Mediasi perbankan sebagai alternatif penyelesaian sengketa perbankan merupakan cara yang sederhana, murah, dan cepat untuk menyelesaikan permasalahan yang terjadi antara nasabah dengan bank. Selain itu, hasil mediasi yang merupakan kesepakatan antara nasabah dan bank dipandang merupakan bentuk penyelesaian permasalahan yang efektif karena kepentingan nasabah maupun reputasi bank dapat dijaga.

2.3.2.b Penyelesaian Melalui Jalur Litigasi

Perkembangan dan kemajuan Teknologi Informasi yang demikian pesat telah menyebabkan perubahan kegiatan kehidupan manusia dalam berbagai bidang yang secara langsung telah mempengaruhi lahirnya bentuk-bentuk perbuatan hukum baru, penggunaan dan

pemanfaatan Teknologi Informasi harus terus dikembangkan untuk menjaga, memelihara, dan memperkuat persatuan dan kesatuan nasional berdasarkan Peraturan Perundang-undangan demi kepentingan nasional. Pelaksanaan sistem pembayaran dengan menggunakan kartu kredit sangat dimungkinkan munculnya sengketa di antara para pihak yang terkait dalam sistem pembayaran ini. Dalam penulisan skripsi ini lebih ditekankan mengenai permasalahan yang timbul dari pemberlakuan suku bunga yang melebihi ketentuan batas maksimum suku bunga kartu kredit dari perjanjian penerbitan kartu kredit antara pihak penerbit kartu kredit dengan pihak pemegang kartu kredit. Oleh karena itu, penting sekali dilakukan upaya-upaya penyelesaian sengketa, lebih khusus lagi penyelesaian sengketa ini juga dapat dijadikan sebagai instrumen perlindungan bagi nasabah yang melakukan transaksi pembayaran dengan menggunakan kartu kredit. Sengketa, perbedaan pendapat dan perdebatan yang berkepanjangan biasanya mengakibatkan kegagalan proses mencapai kesepakatan.

Keadaan seperti ini biasanya berakhir dengan putusannya jalur komonikasi yang sehat sehingga masing-masing pihak mencari jalan keluar melalui penyelesaian sengketa yang lain yaitu melalui jalur litigasi tanpa memikirkan nasib ataupun kepentingan pihak lainnya.

Terhadap sengketa yang terjadi terkait dengan kartu kredit dapat diselesaikan melalui jalur litigasi, jika dikaitkan dengan permasalahan yang timbul, yaitu suku bunga yang melebihi ketentuan batas maksimum, apabila sengketa ini diselesaikan secara litigasi, maka hakim akan melakukan penurunan suku bunga sesuai dengan batas maksimum yang telah ditentukan, akan tetapi dalam praktek penyelesaian sengketa dengan cara ini banyak dihindari, dan bahkan menjadi suatu cara terakhir yang diambil para pihak yang bersengketa. Hal ini dikarenakan proses litigasi yang ditempuh pihak yang bersengketa membutuhkan waktu serta biaya yang sangat lama dan mahal oleh karena itu para pihak yang bersengketa lebih menyukai jalur nonlitigasi.

2.3.3 Peran Pemerintah Dalam Memberikan Perlindungan Pada Pemegang Kartu

Peran aktif pemerintah diperlukan untuk peningkatan pemahaman dan kesadaran pelaku usaha dan konsumen terhadap hak dan kewajiban masing-masing, serta pemberian pendidikan kepada konsumen akan hak-hak mereka selaku konsumen, sehingga tercapai pengetahuan hukum bagi konsumen untuk mengkritisi perjanjian dalam bentuk baku yang disodorkan kepadanya. Peran aktif pemerintah ini diwujudkan diantaranya adalah dengan menetapkan UU tentang Perlindungan Konsumen dan mendorong berdirinya lembaga perlindungan konsumen yang bertujuan untuk membantu konsumen Indonesia agar tidak dirugikan dalam mengonsumsi barang dan/atau jasa.

Upaya pemberdayaan menjadi penting karena merupakan hal yang tidak mudah untuk mengharapkan kesadaran pelaku usaha yang berupaya mendapatkan keuntungan yang semaksimal mungkin dengan modal seminimal mungkin sesuai dengan prinsip ekonomi di mana prinsip ini sangat merugikan konsumen baik secara langsung maupun secara tidak langsung.

Terkait dengan definisi yang telah disebutkan secara eksplisit dalam Pasal 6 huruf (i) Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1992 tentang Perbankan : “melakukan kegiatan penitipan untuk kepentingan pihak lain berdasarkan suatu kontrak”, tentang usaha dan kegiatan bank umum khususnya kartu kredit, sudah seharusnya Bank Indonesia sebagai Bank Sentral yang bertugas sebagai lembaga pembina dan pengawas perbankan melakukan pengaturan, pembinaan dan pengawasan yang berarti pada bank-bank dalam praktik usaha kartu kredit.

Pengaturan, pembinaan dan pengawasan perbankan dalam penerbitan kartu kredit sangat diperlukan dengan alasan sebagai berikut:

a. UU Nomor 23 Tahun 1999 tentang Bank Indonesia dalam Penjelasan Pasal 4 ayat (1) yang menyatakan “yang dimaksud dengan Bank Sentral adalah lembaga negara yang mempunyai wewenang untuk mengeluarkan alat pembayaran yang sah dari suatu negara, merumuskan dan melaksanakan kebijakan moneter, mengatur dan menjaga kelancaran sistem pembayaran, mengatur dan mengawasi perbankan, serta menjalankan fungsi sebagai lender of the last resort”.

b. UU No. 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen Pasal 1 ayat (1) yang menyebutkan bahwa “perlindungan konsumen adalah segala upaya yang menjamin adanya kepastian hukum untuk memberi perlindungan kepada konsumen”. Tujuan ini bermuara pada terwujudnya suatu sistem perlindungan konsumen yang mengandung unsur kepastian hukum, dan menumbuhkan kesadaran para pelaku usaha mengenai pentingnya perlindungan konsumen sehingga tumbuh sikap yang jujur dan bertanggung-jawab dalam berusaha.

c. UU No. 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen Pasal 29 disebutkan bahwa “Pemerintah bertanggung jawab atas pembinaan penyelenggaraan perlindungan konsumen yang menjamin diperolehnya hak konsumen dan pelaku usaha, serta dilaksanakannya kewajiban konsumen dan pelaku usaha.” Dengan demikian pemerintah hendaknya melalui Bank Indonesia selaku pengawas perbankan melakukan campur tangan dalam berbagai macam perjanjian dengan menentukan klausula-klausula tertentu yang dilarang dalam suatu perjanjian penerbitan Kartu Kredit yang dapat berakibat buruk atau merugikan kepentingan masyarakat selaku konsumen.

d. Pasal 1338 jo. 1320 KUHPerdota yang mengatur tentang syarat sahnya perjanjian dan pemberlakuan perjanjian bagi para pihak yang melakukannya. Pasal 1338 KUHPerdota menyatakan bahwa: “Semua perjanjian yang dibuat secara sah berlaku sebagai undang-undang bagi mereka yang membuatnya. Suatu perjanjian tidak dapat ditarik kembali selain dengan sepakat kedua belah pihak, atau karena alasan-alasan yang oleh undang-undang dinyatakan cukup untuk itu. Suatu perjanjian harus dilaksanakan dengan itikad baik”, sedangkan Pasal 1320 KUHPerdota menyatakan bahwa “Untuk sahnya suatu perjanjian diperlukan empat syarat: (1) sepakat mereka yang mengikatkan dirinya, (2)

kecakapan untuk membuat suatu perikatan, (3) suatu hal tertentu, dan (4) suatu sebab yang halal.

Sehubungan dengan peraturan-peraturan seperti yang telah dijelaskan di atas, Pemerintah perlu untuk melakukan peranan aktif di dalam memberikan perlindungan terhadap pemegang kartu kredit dengan cara menetapkan peraturan yang terkait dengan kartu kredit. Bank Indonesia sebagai Bank Sentral sudah seharusnya juga melakukan peraturan, pembinaan, dan pengawasan terhadap perbankan.

Kesimpulan dan Saran

3.1 Kesimpulan

1. Aspek Hukum Yang Digunakan Dalam Perjanjian Penerbitan Kartu Kredit Menimbulkan Hubungan Hukum Antara Penerbit Kartu Kredit, Pemegang Kartu Kredit, dan Merchant.

Aspek hukum pihak penerbit kartu kredit dengan pemegang kartu kredit adalah hubungan perjanjian pinjam mengganti, bentuknya berupa perjanjian kredit melalui penerbitan kartu kredit. Penerbit kartu memberikan fasilitas kredit kepada pemegang kartu dan pemegang kartu menggantinya dengan pinjaman pokok beserta bunga. Aspek hukum pihak penerbit kartu kredit dengan merchant adalah hubungan perjanjian penanggungan (*Borgtocht*), dan perjanjian antara bank penerbit kartu kredit dengan merchant hanya ada pada kantor pusat. Aspek hukum pihak pemegang kartu kredit dengan merchant adalah hubungan perjanjian campuran. Perjanjian tersebut meliputi perjanjian jual-beli, sewa-menyewa, dan lain-lain, perjanjian tersebut juga termasuk perjanjian tiga pihak antara pihak penjual (merchant), pihak pembeli (pemegang kartu kredit), dan pihak penerbit kartu kredit. Perjanjian tiga pihak ini merupakan aksesori terhadap perjanjian pokoknya yaitu perjanjian penerbitan kartu kredit antara pihak penerbit kartu kredit dengan pihak pembeli (pemegang kartu kredit).

2. Pengaturan Mengenai Batas Maksimum Suku Bunga Kartu Kredit di Indonesia.

Batas maksimum suku bunga kartu kredit diatur di dalam Surat Edaran Bank Indonesia No.14/34/DASP tanggal 27 November 2012 perihal Batas Maksimum Suku Bunga Kartu Kredit. Untuk penekanan terkait besarnya nominal batas suku bunga terdapat di angka (1) Surat Edaran Bank Indonesia No.14/34/DASP yang menyatakan bahwa Batas maksimum suku bunga Kartu Kredit yang wajib diterapkan oleh Penerbit Kartu Kredit adalah sebesar 2,95% (dua koma sembilan puluh lima persen) per bulan atau 35,40% (tiga puluh lima koma empat puluh persen) per tahun. Jika bank penerbit menentukan bunga kartu kredit yang melebihi ketentuan Surat Edaran tersebut, maka akibat hukumnya menurut Pasal 38 Peraturan Bank Indonesia Nomor: 14/2/PBI/2012 berupa sanksi administratif meliputi : teguran, denda, penghentian sementara atau sebagian atau seluruh kegiatan APMK, dan/atau pencabutan izin penyelenggaraan kegiatan APMK.

3. Penyelesaian Jika Terjadi Sengketa Antara Penerbit Kartu Kredit Dengan Pengguna Kartu Kredit Terhadap Penetapan Suku Bunga Yang Melebihi Ketentuan Batas Maksimum Kartu Kredit.

a. Penyelesaian Secara Non Litigasi

Dalam Penyelesaian secara non Litigasi, mediasi perbankan adalah pilihan sebagai alternatif penyelesaian sengketa perbankan dalam penentuan suku bunga kartu kredit, hal ini dikarenakan mediasi perbankan merupakan cara yang sederhana, murah, dan cepat untuk menyelesaikan permasalahan yang terjadi antara nasabah dengan bank. Selain itu, hasil mediasi yang merupakan kesepakatan antara nasabah dan bank dipandang merupakan bentuk penyelesaian permasalahan yang efektif karena kepentingan nasabah maupun reputasi bank dapat dijaga.

b. Penyelesaian Secara Litigasi

Dalam penyelesaian secara litigasi, jalur pengadilan negeri adalah pilihan sebagai penyelesaian sengketa dalam penentuan suku bunga kartu kredit, melalui jalur pengadilan negeri hakim akan melakukan penurunan suku bunga sesuai dengan batas maksimum yang telah ditentukan. Akan tetapi dalam praktek penyelesaian sengketa dengan cara ini banyak dihindari, dan bahkan menjadi suatu cara terakhir yang diambil para pihak yang bersengketa. Hal ini dikarenakan proses litigasi yang ditempuh pihak yang bersengketa membutuhkan waktu serta biaya yang sangat lama dan mahal oleh karena itu para pihak yang bersengketa lebih menyukai jalur nonlitigasi.

3.2 Saran

1. Hendaknya bagi Bank Indonesia selaku regulator diharapkan :

a. Melakukan sosialisasi Peraturan Bank Indonesia yang seringkali mengalami perubahan kepada berbagai pihak terkait dengan alat pembayaran dengan kartu (APMK). Dengan sosialisasi ini para pihak yang terlibat dalam alat pembayaran menggunakan kartu akan senantiasa menyesuaikan layanan yang diberikan sesuai dengan peraturan yang diterapkan oleh Bank Indonesia.

b. Melaksanakan fungsi pengawasan dengan cara melakukan *consultative meeting* dengan para stakeholders penyelenggara alat pembayaran dengan kartu (APMK) termasuk Kartu Kredit. Dengan pengawasan yang baik maka akan terwujud perlindungan terhadap masyarakat dari praktek bisnis yang merugikan.

2. Hendaknya bagi Perusahaan Penerbit Kartu Kredit (Issuer) diharapkan :

a. Meninjau ulang mengenai klausula, syarat, ketentuan dan format dari formulir aplikasi sehingga tidak terkesan tidak jelas (ditulis dengan huruf yang kecil dan tidak mudah dibaca) yang mungkin dapat menjebak masyarakat.

b. Menerapkan manajemen risiko terhadap produk yang ditawarkan merupakan tindakan antisipatif yang dapat memberikan manfaat bagi masyarakat sebagai pengguna pembiayaan Kartu Kredit.

c. Memberikan informasi dan training terhadap customer service, card business officer, agen pemasar Kartu Kredit mengenai teknik pemberian informasi yang tepat kepada calon pemegang kartu kredit.

3. Hendaknya bagi customer service, card business officer, agen pemasar Kartu Kredit agar secara pro-aktif menjelaskan mengenai syarat dan ketentuan hingga

risiko yang mungkin timbul sesuai dengan isi, syarat dan ketentuan formulir aplikasi perjanjian Kartu Kredit, sehingga dengan kejelasan dari formulir aplikasi akan memberikan pemahaman yang benar dari konsumen maka akan mengurangi keluhan yang dapat terjadi dari pihak pemegang Kartu Kredit (card holder).

4. Hendaknya bagi Pemegang Kartu Kredit (card holder) agar membaca dan memahami terlebih dahulu segala syarat dan ketentuan yang berlaku sebelum menandatangani formulir aplikasi. Tindakan yang apatis dapat merugikan Pemegang Kartu Kredit sendiri di kemudian hari.

Ucapan Terima Kasih

Penulis mengucapkan puji syukur kepada Tuhan Yesus Kristus, Allah Yang Maha Kasih yang telah melimpahkan Berkah dan Karunia-Nya, sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi ini. Penulis juga mengucapkan terima kasih kepada :

1. Bapak Kopong Paron Pius, S.H., S.U., selaku Dosen Pembimbing Akademik dan selaku Dosen Pembimbing Utama, terima kasih atas segala dukungan, pengarahan dan bimbingannya selama kuliah, dan yang telah memberikan bimbingan dan pengarahan dalam penulisan jurnal ini;
2. Ibu Iswi Hariyani S.H., M.H., selaku Pembantu Pembimbing yang telah memberikan bimbingan dan pengarahan dalam penulisan jurnal ini;
3. Bapak I Wayan Yasa, S.H., M.H., selaku Ketua Penguji yang telah memberikan arahan kepada penulis;
4. Ibu Edi Wahjuni, S.H., M.Hum., Sekretaris Penguji yang telah memberikan arahan kepada penulis;
5. Kedua orang tua dan semua pihak yang telah mendukung penulis untuk menyelesaikan jurnal ini.

Daftar Bacaan

- A Tony Prasentiantono, 2000, *Keluar Dari Krisis*, Jakarta : Gramedia Pustaka Utama.
- Achmad Ichsan, 1967, *Hukum Perdata I B*, Jakarta : PT. Pembimbing Masa.
- Achmad Ruslan dan Nyoman Suastini, 1993, *Safe Deposit Box, Garansi Bank, dan Credit Bank*, Jakarta : Institut Bankir Indonesia.
- Budiono Kusumohamidjojo, 2001, *Panduan Untuk Merancang Kontrak*, Jakarta : Grasindo.
- Dahlan Siamat, 2001, *Manajemen Lembaga Keuangan (Edisi Ketiga)*, Jakarta : Fakultas Ekonomi Universitas Indonesia.
- Frank J. Fabozzi dkk, 1999, *Pasar dan Lembaga Keuangan*, Jakarta : Salemba Empat.
- Frederic S. Mishkin, 2008, *Ekonomi Uang, Perbankan, dan Pasar Keuangan*, Jakarta : Salemba Empat.
- Iswi Hariyani dan R. Serfianto D.P., 2010, *Bebas Jerat Utang Piutang, Cet. I*, Yogyakarta : Penerbit Pustaka Yustisia.
- Johannes Ibrahim, 2004, a, *Cross Default dan Cross Collateral*, Bandung : Mandar Maju.
- _____, 2004, b, *Kartu Kredit – Dilematis Antara Kontrak dan Kejahatan*, Bandung : Mandar Maju.

- John Rawls, 2001, *Theories of Justice* dalam M.D.A. Freeman, *Lloyd's Introduction to Jurisprudence* (seventh edition), London : Sweet and Maxwell.
- Malayu Hasibuan, 2006, *Dasar-Dasar Perbankan*, Jakarta : Bumi Aksara.
- Mangasa Augustinus Sipahutar, 2007, *Persoalan-Persoalan Perbankan di Indonesia*, Jakarta : Gorga Media.
- Mariam Darus Basrulzaman, 1994, *Aneka Hukum Bisnis, cet. I*, Bandung : Alumnus.
- _____, 2001, *Kompilasi Hukum Perikatan*, Bandung : Citra Aditya Bakti.
- Munir Fuady, 2006, *Hukum Tentang Pembiayaan*, Bandung : PT. Citra Aditya Bakti.
- N.H.T. Siahaan, 2005, *Hukum Konsumen Perlindungan Konsumen dan Tanggung Jawab Produk*, Jakarta : Panta Rei.
- Peter Mahmud Marzuki, 2005, *Penelitian Hukum*, Jakarta : Kencana Prenada Media Group.
- Rahmadi Usman, 2003, *Apek-aspek Hukum Perbankan Di Indonesia*, Jakarta : Gramedia Pustaka Utama.
- R.Setiawan, 1987, *Pokok-Pokok Hukum Perikatan*, Bandung : Binacipta.
- Rosa Agustina, 2003, *Perbuatan Melawan Hukum*, Jakarta : Fakultas Hukum Universitas Indonesia.
- Salim HS, 2003, *Pengantar Hukum Perdata Tertulis*, Jakarta : Sinar Grafika.w
- Sawaldjo Puspoprano, 2004, *Keuangan Perbankan Dan Pasar Keuangan (Konsep, Teori, Dan Realita)*, Jakarta : Pustaka LP3ES Indonesia.
- Sentosa Sembiring, 2000, *Hukum Perbankan*, Bandung : Mandar Maju.
- Sri Redjeki Hartono, 1994/1995, *Aspek Hukum Penggunaan Kartu Kredit*, Jakarta : BPHN, Departemen Kehakiman.
- Sulad Sri Hardanto, 2006, *Manajemen Risiko Bagi Bank Umum*, Jakarta : Elex Media Komputindo Kelompok Gramedia.
- Sunaryo, 2007, *Hukum Lembaga Pembiayaan*, Bandung : Sinar Grafika.
- Sutarno, 2003, *Aspek-aspek Hukum Perkreditan Pada Bank*, Bandung : Alfabeta.
- Thomas Suyatno dkk, 1990, *Dasar-Dasar Perkreditan*, Jakarta : Gramedia Pustaka Utama.
- Utrecht, 1959, *Pengantar Hukum Indonesia*, Jakarta : PT. Penerbit Balai Ichtar, Cet. V.
- Wijanarto, 1995, *Hukum Dan Ketentuan Perbankan Di Indonesia*, Jakarta : Grafiti.

Peraturan Perundang-Undangan :

- Kitab Undang-Undang Hukum Perdata
- Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1992 tentang Perbankan sebagaimana telah diganti dengan Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998
- Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen.
- Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2004 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 1999 tentang Bank Indonesia.

- Peraturan Bank Indonesia Nomor : 10/1/PBI/2008 tentang perubahan atas Peraturan Bank Indonesia Nomor : 8/5/PBI/2006 tentang mediasi perbankan.
- Peraturan Bank Indonesia Nomor : 14/2/PBI/2012 tentang perubahan atas Peraturan Bank Indonesia Nomor : 11/11/PBI/2009 tentang penyelenggaraan alat pembayaran dengan menggunakan kartu.
- Surat Edaran Bank Indonesia Nomor 14/17/DASP/2012 perihal Perubahan atas Surat Edaran Bank Indonesia Nomor 11/10/DASP/2009 perihal Penyelenggaraan Kegiatan Alat Pembayaran dengan Menggunakan Kartu.
- Surat Edaran Bank Indonesia Nomor 14/27/DASP/2012 perihal Mekanisme Penyesuaian Kepemilikan Kartu Kredit.
- Surat Edaran Bank Indonesia Nomor 14/34/DASP/2012 perihal Batas maksimum suku bunga kartu kredit.

Internet :

- <http://missaniblogspotcom.blogspot.com/2011/11/makalah-perbankan.html>, Pukul 00.40, Tanggal 31-06-2013
- <http://www.tentanginternet.com/2013/01/tentang-bunga-kartu-kredit.html>, Pukul 01.37, Tanggal 31-06-2013
- <http://m.wartaekonomi.co.id/berita7326/bunga-kartu-kredit-seragam-selamat-tinggal-transaksi-semu.html>, Pukul 13.55, Tanggal 06-06-2013
- <http://fkip-ekonomiakuntansi.blogspot.com/2012/06/makalah-tingkat-suku-bunga-bank.html#UgDxIo33P-t>, Pukul 19.55, Tanggal 09-08-2013
- <http://www.inkemedia.info/2013/04/ringkasan-peraturan-bi-no142pbi2012.html>, Pukul : 23.55, Tanggal 06-08-2013.

